

BAB II

KRITERIA DASAR PERHITUNGAN GANTI RUGI TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN BERAT

2.1 Kebijakan Hukum Terhadap Korban

Kebijakan hukum pidana pada hakikatnya mencakup segala peraturan yang mengatur tentang perbuatan-perbuatan yang dianggap melanggar hukum dan dikategorikan sebagai tindak pidana. Peraturan ini juga memuat ketentuan mengenai jenis dan bentuk sanksi yang dapat dikenakan kepada pelaku sebagai upaya penanggulangan dan pencegahan kejahatan di masyarakat.¹ Dalam ranah teoritis terdapat berbagai pandangan dan doktrin yang dikemukakan oleh para ahli hukum untuk menjelaskan pengertian kebijakan hukum pidana. Doktrin-doktrin tersebut seringkali memberikan sudut pandang yang berbeda sehingga memperkaya pemahaman tentang bagaimana hukum pidana dapat diterapkan secara efektif dan adil dalam masyarakat. Tujuan utama kebijakan hukum pidana tidak hanya sebatas memberikan hukuman, tetapi juga menciptakan efek jera, menjaga ketertiban, dan mencegah kejahatan.

Menurut Barda Nawawi, istilah "kebijakan" berasal dari kata "*policy*" dalam bahasa Inggris dan "*politiek*" dalam bahasa Belanda. Oleh karena itu, konsep "Kebijakan Hukum Pidana" sering juga disebut sebagai "Politik Hukum Pidana." Dalam konteks internasional, istilah ini dikenal dengan berbagai nama, seperti

¹ Salman Luthan, *Kebijakan Kriminalisasi di Bidang Keuangan*, FH UII Press, 2014, h. 14.

penal policy, *criminal law policy*, atau *strafrechspolitiek*. Semua istilah tersebut merujuk pada pendekatan dan strategi dalam hukum pidana yang dirancang untuk menangani dan mencegah kejahatan secara efektif.

Dalam salah satu karyanya, Barda Nawawi Arief mengutip pandangan Marc Ancel, yang menyatakan bahwa *penal policy* merupakan salah satu elemen penting dalam ilmu hukum pidana modern (*Modern Criminal Science*). Selain *penal policy*, ilmu ini juga mencakup dua komponen utama lainnya, yaitu *criminology* (ilmu yang mempelajari penyebab, sifat, dan pencegahan kejahatan) dan *criminal law* (ilmu yang mengatur tentang hukum pidana itu sendiri). Lebih jauh, Marc Ancel menjelaskan bahwa *penal policy* adalah sebuah pendekatan yang bertujuan untuk mengintegrasikan teori hukum pidana dengan praktik dalam upaya menciptakan sistem hukum pidana yang efektif, efisien, dan berkeadilan. Pendekatan ini tidak hanya mencakup perumusan undang-undang, tetapi juga implementasi kebijakan yang dapat menjawab tantangan sosial dan kejahatan di masyarakat.²

Sejalan dengan pandangan Marc Ancel, Prof. Sudarto, sebagaimana dikutip oleh Barda Nawawi Arief, mendefinisikan *penal policy* sebagai kebijakan yang mencakup dua aspek penting. Pertama, *penal policy* merupakan upaya untuk merumuskan peraturan-peraturan yang ideal dan relevan dengan kondisi serta situasi yang berkembang pada suatu waktu tertentu. Dalam hal ini, kebijakan hukum pidana harus fleksibel dan adaptif terhadap dinamika sosial, politik, dan budaya yang memengaruhi masyarakat. Kedua, *penal policy* juga mencerminkan

² Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Konsep KUHP Baru*, Kencana Prenadamedia Grup, Jakarta, 2008, h. 26.

kebijakan negara yang dilaksanakan melalui lembaga-lembaga resmi dengan kewenangan untuk membuat aturan-aturan yang sesuai dengan aspirasi masyarakat. Kebijakan ini tidak hanya bertujuan untuk mencerminkan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, tetapi juga berfungsi sebagai alat untuk mewujudkan cita-cita bersama, seperti keadilan, ketertiban, dan kesejahteraan.³ Dengan demikian, *penal policy* tidak hanya berperan dalam menetapkan kerangka hukum yang berlaku, tetapi juga menjadi instrumen strategis untuk mendukung pembangunan sosial dan hukum yang berorientasi pada kepentingan publik.

Menurut pandangan A. Mulder, konsep *strafrechtspolitik* atau yang dikenal sebagai *penal policy* merujuk pada pedoman kebijakan yang berfungsi untuk mengarahkan berbagai aspek dalam sistem hukum pidana. Kebijakan ini mencakup tiga elemen utama. Pertama, menentukan sejauh mana ketentuan hukum pidana yang berlaku saat ini perlu direvisi atau diperbarui agar tetap relevan dengan perubahan zaman dan kebutuhan masyarakat. Proses pembaruan ini bertujuan untuk memastikan bahwa peraturan hukum pidana selalu mencerminkan nilai-nilai keadilan, efektivitas, dan efisiensi. Kedua, kebijakan ini juga melibatkan strategi untuk mencegah tindak pidana sebelum terjadi. Pencegahan tidak hanya dilakukan melalui pendekatan represif seperti hukuman, tetapi juga melalui upaya preventif seperti pendidikan hukum, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan penanganan faktor-faktor sosial yang mendorong terjadinya kejahatan. Ketiga, kebijakan ini mencakup panduan mengenai pelaksanaan prosedur hukum pidana, mulai dari

³ Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Sinar Baru, Bandung, 1983, h. 20.

tahap penyidikan, penuntutan, proses peradilan, hingga pelaksanaan hukuman. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap tahapan tersebut berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan profesionalisme.⁴ Dengan demikian, *penal policy* tidak hanya berfungsi sebagai pedoman teknis, tetapi juga sebagai kerangka strategis untuk mewujudkan sistem hukum pidana yang adaptif, efektif, dan berorientasi pada kepentingan publik.

Dari berbagai pandangan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa kebijakan hukum pidana atau *penal policy* merupakan upaya strategis dan terarah dalam merumuskan, memperbaiki, serta mengimplementasikan peraturan-peraturan pidana yang relevan dengan kondisi sosial, budaya, dan hukum suatu masyarakat. Kebijakan ini bertujuan untuk mencerminkan nilai-nilai keadilan dan aspirasi masyarakat, mencegah terjadinya tindak pidana, serta memastikan bahwa sistem hukum pidana mulai dari penyidikan hingga pelaksanaan hukuman berjalan secara profesional, efektif, dan adil. Dengan melibatkan berbagai elemen, seperti pembaruan regulasi, pencegahan kejahatan, dan pelaksanaan proses hukum, kebijakan ini menjadi instrumen penting untuk menciptakan tatanan sosial yang lebih aman dan berkeadilan, sekaligus menjawab tantangan yang terus berkembang di masyarakat.

Sebagaimana yang sudah tersirat dalam pengertian kebijakan hukum bahwa dalam konteks kebijakan hukum pidana, perhatian terhadap hak-hak korban merupakan elemen penting yang harus diintegrasikan ke dalam sistem hukum. Korban tindak pidana sering kali menghadapi kerugian fisik, material, maupun

⁴ Barda Nawawi Arief, *Op. cit.*, h. 27.

immaterial yang berdampak signifikan pada kehidupan mereka. Oleh karena itu, kebijakan hukum pidana harus mencakup langkah-langkah yang memberikan perlindungan, pemulihan, dan pemberdayaan bagi korban. Hal ini dapat diwujudkan melalui mekanisme seperti pemberian restitusi atau kompensasi, perlindungan identitas, hingga layanan pendampingan hukum dan psikologis. Dengan menempatkan korban sebagai subjek yang perlu dilindungi, kebijakan hukum pidana tidak hanya berfokus pada pelaku, tetapi juga menciptakan keseimbangan dalam mencapai keadilan sosial.⁵

Lebih lanjut, kebijakan hukum pidana harus dirancang untuk memastikan bahwa hak-hak korban diakui dan dilindungi secara menyeluruh pada setiap tahap proses hukum. Hal ini mencakup akses yang mudah terhadap sistem peradilan, perlindungan dari intimidasi atau ancaman selama proses persidangan, hingga pemberian ganti rugi yang sesuai dengan tingkat kerugian yang dialami. Kebijakan yang berpihak kepada korban ini tidak hanya penting untuk memberikan rasa keadilan, tetapi juga berfungsi sebagai upaya untuk memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum. Dengan pendekatan ini, kebijakan hukum pidana dapat menjadi alat strategis untuk mendukung keberlanjutan perlindungan korban sekaligus menciptakan masyarakat yang lebih adil dan berkeadaban.

Perlindungan hak korban berlaku untuk semua jenis kejahatan dan pelanggaran hukum, baik kejahatan terhadap orang, kejahatan terhadap harta benda, kejahatan terhadap negara atau kepentingan umum, kejahatan terhadap moral,

⁵ Hutpa Ade Pangesti, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan dalam Penegakan Hukum Pidana di Indonesia*, Lex Crimen, No. 10, Oktober 2019, h. 56-57.

kejahatan terhadap lalu lintas, dan masih banyak lagi. Namun, dalam tulisan ini, peneliti hanya akan menfokuskan pada satu aspek kejahatan, yaitu tindak penganiayaan berat. Adapun beberapa hal yang menjelaskan tentang penganiayaan berat akan diuraikan dalam beberapa point di bawah ini.

2.1.1 Dasar hukum tindak pidana penganiayaan berat dan perlindungan terhadap korban

1. Pasal 351 KUHP menjelaskan tentang pengertian dan hukum pidana bagi pelaku tindak pidana penganiayaan.
2. Pasal 354 KUHP menjelaskan tentang pengertian dan hukum pidana bagi pelaku tindak pidana penganiayaan berat.
3. Pasal 354 ayat (2) KUHP menjelaskan bahwa apabila seseorang melakukan tindak pidana penganiayaan berat hingga menyebabkan korban meninggal dunia maka pelaku dapat dikenakan pidana yang lebih berat, yaitu ancaman pidana penjara paling lama sepuluh tahun.
4. Pasal 356 KUHP menjelaskan jika korban penganiayaan berat merupakan keluarga, anak, atau seseorang yang berada di bawah asuhan pelaku maka pelaku akan dikenakan hukum pidana yang lebih berat.
5. Pasal 90 KUHP menjelaskan tentang pengertian luka berat. Di mana luka berat merupakan suatu luka yang dapat menimbulkan bahaya bahkan meninggal dunia, kehilangan pancaindra, hilangnya anggota tubuh, atau cacat permanen.

6. Pasal 355 KUHP menjelaskan bahwa pelaku tindak penganiayaan yang direncanakan akan mendapatkan hukuman pidana penjara selama dua belas tahun, dan apabila sampai menyebabkan korban meninggal maka hukuman akan ditambah menjadi pidana penjara lima belas tahun.
7. Undang-Undang No.13 Tahun 2006 yang telah diperbarui dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang perlindungan hukum terhadap saksi dan korban dalam proses pengadilan.
8. Konstitusi Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) Pasal 28D yang menjelaskan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh keadilan dan perlakuan yang setara di mata hukum.
9. Perma No. 1 Tahun 2022 tentang permohonan penyelesaian dan pemberian restitusi.

2.1.2 Implementasi kebijakan hukum

Tindak pidana jenis apapun selalu meninggalkan akibat yang tidak main-main, tak terkecuali pada tindak pidana penganiayaan berat. Dalam kejahatan bentuk tersebut, korban tidak hanya dirugikan secara fisik dan meteril, tetapi sering kali juga dirugikan secara mental. Banyak korban penganiayaan berat yang mengalami gangguan kejiwaan, seperti timbulnya rasa takut yang berlebih terutama ketika berhadapan dengan pelaku, sering mengalami mimpi buruk, mengalami depresi, kehilangan semangat untuk menjalani aktivitas sehari-hari, cenderung mengalami gangguan kecemasan yang berlebih, hilangnya rasa percaya diri, gangguan pada pola makan dan

tidur, kesulitan untuk menjadi interaksi sosial, dan masih banyak lagi. Selain korban, terdapat juga seseorang yang semula ingin memberi kesaksian hukum, tetapi justru mendapat tekanan dari pelaku sehingga membuat saksi memilih untuk diam dan menyulitkan pihak kepolisian untuk menjatuhkan hukuman sesuai dikarenakan kurangnya saksi dan barang bukti. Untuk membantu meringankan kondisi korban dan menjamin keamanan serta keselamatan saksi, pemerintah telah menyiapkan berbagai solusi, salah satunya yaitu melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

Adanya LPSK mungkin belum bisa menyelesaikan semua masalah pidana yang terjadi, tetapi dengan adanya lembaga tersebut setidaknya memberikan ketenangan bagi masyarakat yang selama ini menjadi korban tindak kejahatan. Dapat dikatakan jika LPSK merupakan aktor penting dalam tatanan pemerintahan yang memiliki tujuan untuk menciptakan kebenaran dan keadilan bagi korban dan saksi dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Terbentuknya LPSK secara tidak langsung juga menjadi upaya pemerintah dalam memberikan hak asasi manusia yang setara bagi setiap masyarakat Indonesia karena pada kenyataannya, banyak masyarakat yang tidak memiliki keberanian untuk melaporkan tindak pidana yang terjadi di lingkungannya pada pihak yang berwajib jika tidak mendapatkan perlindungan dari hukum. Dan jika kondisi tersebut terus berjalan, maka akan

semakin banyak tindak kejahatan yang tidak terjangkau dan tidak mendapatkan penanganan hukum secara adil.⁶

Dalam menjalankan tugasnya, LPSK memiliki beberapa wewenang, seperti meminta keterangan dari pemohon, menelaah dan mempelajari terkait beberapa dokumen yang berkaitan dengan kebenaran pelapor, meminta salinan dokumen, meminta informasi terkait perkembangan kasus yang sedang ditangani, mengubah identitas terlindung, membuat rumah singgah yang aman, memberikan pengawalan, memberikan ganti rugi, dan sebagainya. Untuk dapat menjalankan wewenangnya dengan maksimal, LPSK berkolaborasi dengan beberapa lembaga hukum lain, yaitu pengadilan, kejaksaan, kepolisian, departemen kesehatan, departemen dalam negeri, departemen hukum dan HAM, komisi khusus, departemen pendidikan, kepala pemerintahan daerah, serta departemen tenaga kerja.⁷

2.1.3 Kritik dan tantangan kebijakan

Tindak pidana penganiayaan merupakan suatu tindak kejahatan yang dilakukan dengan sengaja dan menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh korban. Kata ‘luka’ pada makna penganiayaan menunjukkan pada tindak penganiayaan akan selalu meninggalkan bukti. Hal ini memudahkan korban untuk melapor karena untuk dapat mengadili pelaku dengan hukum pidana, korban harus memiliki bukti dan saksi yang kuat di persidangan. Adanya

⁶ Erly Pangestuti, *Peran Lembaga Perlindungan saksi dan Korban dalam Memberikan Perlindungan Hukum terhadap Saksi dan Korban*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulungagung, No. 1, Desember 2017, h. 1-2.

⁷ Firdon Marpaung, *Peranan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual*, Tesis Magistes Ilmu Hukum Universitas Batanghari, 2022, h. 72-77.

persyaratan untuk menyertakan bukti dan saksi di ranah hukum memang terdengar memberatkan korban, tetapi hal tersebut bertujuan agar pengadilan tidak salah dalam mengadili dan menghilangkan dugaan terkait adanya unsur hoax atau kebohongan salah satu pihak.⁸ Selain itu, penerapan hukum yang sesuai juga memperlihatkan kepada masyarakat bahwa hukum Indonesia sudah berusaha untuk menciptakan keadilan dan kepastian bagi setiap masyarakat.

Meski sudah ada dalam aturan, faktanya mewujudkan keadilan bukanlah perkara yang mudah terutama untuk kasus kejahatan. Sebelum dijatuhi hukuman pidana, penuntut harus bisa membuktikan beberapa unsur yang menjadi syarat pidana sehingga terdakwa tidak dapat menyangkal tuduhan yang diberikan oleh penuntut. Meski demikian, dalam praktiknya, pengadilan masih memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk melakukan pembelaan diri dan menunjukkan bukti kebenaran atas pembelaannya. Selain itu, agar suatu tindakan dapat dikategorikan sebagai penganiayaan berat, ada beberapa unsur yang harus dipenuhi, seperti dilakukan dengan sadar dan sengaja, tindakan harus menyebabkan luka berat atau kematian pada korban, serta tindakan tersebut tidak dapat dibenarkan sebagai tindak pembelaan diri yang sah.

Penganiayaan berat merupakan pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia yang harus mendapatkan penanganan hukum. Namun, hukum tidak

⁸ Farel Arif Al Jibrán dan Ade Adhari, *Penegakan Kepastian Hukum Dalam Unsur Tindak Pidana Penganiayaan Berencana Pada Putusan Pengadilan Negeri MARISA 72/PID.B/2019/PN.MAR*, Unes Lawa Riview, No. 4, Juni 2024, h. 10515-10516.

dapat memberikan sanksi pidana apabila korban atau keluarga korban tidak dapat memenuhi syarat untuk melaporkan pelaku. Dan apabila syarat sudah terpenuhi, proses jalannya hukum untuk sampai pada keputusan akhir juga memerlukan waktu yang cukup lama sehingga beberapa pelapor memilih menyerah dan tidak lagi melanjutkan gugatannya. Selain itu, dalam usaha penegakan hukum, memastikan bahwa seluruh elemen suatu tindak pidana terpenuhi menjadi hal yang krusial untuk menetapkan kesalahan seseorang secara legal dan dapat dipercaya. Pada perkara penganiayaan berat, diperlukan bukti yang memadai untuk membuktikan bahwa terdakwa secara sengaja.⁹

Tantangan dalam melaksanakan kebijakan terhadap korban terkait kriteria dasar ganti rugi sering kali mencakup persoalan mendasar tentang bagaimana keadilan diwujudkan secara nyata dalam pemulihan hak korban. Berikut adalah beberapa poin yang relevan berdasarkan teori keadilan terhadap korban dan konsep terkait:

1. Keadilan restoratif (*Restorative justice*)

Teori keadilan restoratif merupakan suatu keadilan yang menekankan pada faktor pemulihan korban.¹⁰ Namun, dalam proses pelaksanaannya, muncul beberapa kendala seperti sulitnya menentukan nilai ganti rugi yang memiliki nilai setara dengan penderitaan yang dialami korban, banyak korban yang tidak mau turut terlibat dalam proses hukum sehingga kerugian yang

⁹ Ibid, h. 10518-10523.

¹⁰ Muhammad Fatahillah Akbar, *Pembaharuan Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Jurnal Masalah-Masalah Hukum, No. 2, April 2022, h. 200-201.

dialami tidak terpenuhi secara keseluruhan, dan keadilan jenis ini mengandalkan pengakuan dari pelaku sehingga apabila pelaku tidak mau mengakui tindakannya maka akan mempersulit proses hukum lanjutan.

2. Teori keadilan Aristoteles

Menurut Aristoteles, keadilan terbagi menjadi dua, yaitu keadilan distributif dan keadilan korektif. Keadilan distributif mengarah pada pembagian hak dan kewajiban secara proporsional, sedangkan keadilan korektif memiliki tujuan untuk memperbaiki ketidakadilan yang terjadi.¹¹ Dalam proses penerapan keadilan jenis ini, ada dua tantangan yang sering kali muncul, yaitu korban merasa jika jumlah ganti rugi yang diberikan oleh pelaku tidak setara dengan tindak kejahatan yang dialami oleh korban dan tidak semua kerugian dapat dihitung secara materi, seperti halnya dampak sosial dan dampak psikologis masih sering kali diabaikan dan tidak diperhitungkan adanya.

3. Keadilan bermartabat (Teguh Prasetyo)

Teori keadilan bermartabat yang di gagas oleh Teguh Prasetyo menekankan pada penghormatan terhadap nilai kemanusiaan korban.¹² Dalam proses penerapannya, ada beberapa tantangan yang sering dialami, yaitu sistem hukum yang berlaku di Indonesia sering kali lebih berfokus pada beratnya hukuman dan ganti rugi yang harus diberikan pelaku kepada korban dari pada memenuhi kebutuhan serta menjaga martabat korban dan Undang-

¹¹ Febrian Duta Pratama, dkk., *Konsep Keadilan dalam Pemikiran Aristoteles*, Praxis: Jurnal Filsafat Terapan, No. 1, 2024, h. 9-10.

¹² Fradhana Putra Disantara, *Perspektif Keadilan Bermartabat dalam Paradoks Etika dan Hukum*, JURNAL LITIGASI (e-Journal), No. 2, Oktober 2021, h. 221-222.

Undang tidak memberikan perincian yang jelas tentang kriteria dasar ganti rugi, baik ganti rugi materi maupun immateri.

2.2 Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penganiayaan Berat

Perlindungan merujuk pada tindakan atau upaya hukum yang dilakukan oleh pemerintah untuk memberikan jaminan kepada subjek hukum sesuai dengan hak dan kewajiban mereka, sebagaimana diatur dalam hukum positif yang berlaku di Indonesia. Perlindungan hukum muncul sebagai konsekuensi dari adanya relasi hukum, yaitu hubungan antara subjek hukum yang memiliki relevansi hukum atau menimbulkan akibat hukum berupa lahirnya hak dan kewajiban.¹³ Perlindungan hukum juga dapat diartikan sebagai langkah atau upaya yang dilakukan untuk memberikan jaminan kepada masyarakat agar terhindar dari tindakan sewenang-wenang oleh pihak berwenang yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Upaya ini bertujuan untuk menciptakan keadaan yang tertib dan harmonis, sehingga memungkinkan setiap individu untuk menjalani hidupnya dengan rasa aman dan menikmati hak-haknya sebagai manusia yang bermartabat. Melalui perlindungan hukum, masyarakat diharapkan dapat merasakan keadilan yang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang telah ditetapkan.¹⁴

Dalam kehidupan sehari-hari, setiap manusia tidak akan bisa terlepas dari hukum. Menurut Sajipto Rahardjo, keberadaan hukum dalam masyarakat bertujuan untuk menyelaraskan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan yang

¹³ Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, h. 49.

¹⁴ Setiono, *Rule of Law (Supermasi Hukum)*, Tesis Megister Ilmu Hukum Program PascaSarjana Universitas Sebelas Maret, 2004, h. 3.

berpotensi saling berbenturan. Hukum berfungsi melindungi kepentingan individu dengan memberikan kewenangan kepada mereka untuk bertindak guna memenuhi kebutuhan tersebut. Kewenangan ini, yang sering disebut sebagai hak, diberikan dengan batasan yang jelas baik dari segi cakupan maupun kedalamannya. Di Indonesia, prinsip-prinsip perlindungan hukum berakar pada Pancasila, yang berperan sebagai ideologi dan dasar filosofi negara, serta mengacu pada konsep negara hukum *Rechtsstaat* dan "*rule of law*". Prinsip ini menitikberatkan perlindungan hukum pada penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber dari nilai-nilai Pancasila. Sementara itu, prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah didasarkan pada pengakuan serta penghormatan terhadap hak asasi manusia.¹⁵

Dari penjelasan di atas, dapat dipahami jika perlindungan hukum memiliki relevansi yang kuat dengan tindak pidana penganiayaan berat, di mana hukum berusaha mengupayakan dan memastikan jika korban akan mendapatkan semua haknya sehingga keadilan dapat terwujud. Korban tindak pidana berat seperti penganiayaan sering kali menghadapi dampak fisik, psikologis, dan sosial. Oleh karena itu, perlindungan hukum menjadi penting untuk meminimalkan trauma psikologis yang dialami korban. Selain itu, perlindungan hukum juga berfungsi untuk memberikan pendampingan selama proses hukum dan melindungi martabat korban dengan menjaga kerahasiannya. Melalui perlindungan hukum, korban diberi hak untuk melaporkan kejahatan yang dialaminya tanpa rasa takut akan intimidasi atau ancaman dari pelaku. Dari sisi pemulihan, perlindungan hukum

¹⁵ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, h. 23.

memungkinkan korban untuk mendapatkan kompensasi atas kerugian yang diderita, baik dalam bentuk materil maupun immateril, melalui gugatan perdata atau restitusi.

Dalam menjalankan proses perlindungan, hukum akan melindungi korban dan saksi baik secara fisik maupun non-fisik. Perlindungan secara fisik dilakukan dengan cara menyediakan tempat tinggal sementara yang aman, memberikan pengawalan, menyediakan pelayanan medis, dan memberikan program rehabilitasi yang bertujuan untuk memulihkan fisik korban akibat cedera. Sedangkan perlindungan hukum dalam bentuk non fisik dapat dilakukan dengan cara memberikan pendampingan hukum dan psikologis, memberikan jaminan kerahasiaan identitas, pemberian kompensasi dan restitusi, dan sebagainya.¹⁶ Semua bentuk perlindungan tersebut bertujuan agar hukum dapat meringankan beban korban serta memberikan sanksi pidana yang seimbang dengan kejahatan yang ditimpakan oleh pelaku kepada korban.

Berbagai upaya perlindungan hukum tersebut mencerminkan komitmen sistem hukum untuk memastikan korban mendapatkan perlakuan yang adil dan pemulihan yang layak. Dalam konteks ini, pembahasan lebih lanjut mengenai hak-hak korban, peran institusi terkait, upaya perlindungan preventif dan represif, serta hambatan yang dihadapi dalam implementasi perlindungan hukum menjadi hal yang penting untuk dipahami secara komprehensif. Berikut rincian penjelasannya:

¹⁶ Ishaq, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, h. 43.

2.2.1 Hak-hak korban

Hak dapat dimaknai sebagai segala sesuatu yang harus didapatkan dan diterima secara penuh serta dapat dipertanggung jawabkan oleh setiap warga negara.¹⁷ Artinya, setiap warga negara, baik kaya atau miskin, dari desa atau kota, berpendidikan atau tidak berpendidikan tetap mempunyai hak yang sama di mata hukum. Akan tetapi, untuk korban kejahatan biasanya mendapatkan hak yang sedikit berbeda, mengingat kebutuhan mereka juga berbeda. Adapun beberapa hak yang sudah seharusnya di dapat oleh korban tindak pidana yaitu:

1. Hak perlindungan fisik dari ancaman pelaku.
2. Hak atas pendampingan hukum dan psikologis selama proses hukum.
3. Hak atas privasi, termasuk kerahasiaan identitas.
4. Hak untuk mendapatkan kompensasi, restitusi, atau ganti rugi.
5. Hak atas layanan kesehatan dan rehabilitasi fisik serta mental.
6. Hak untuk berpartisipasi dalam proses peradilan, seperti memberikan keterangan.
7. Hak atas rasa aman, keadilan, dan kesejahteraan.
8. Hak atas informasi terkait proses hukum.
9. Hak bebas dari penyiksaan.
10. Hak tidak diperlakukan sewenang-wenang.

¹⁷ Kuswan Hadji, dkk., *Hak dan Kewajiban Warga Negara dalam Sistem Hukum Tata Negara*, Amandemen: Jurnal Ilmu pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia, No. 3, Juli 2024, h. 112.

11. Hak tidak disiksa.¹⁸

Semua hak yang telah diuraikan di atas memiliki tujuan masing-masing. Hak-hak korban merupakan bagian fundamental dari sistem perlindungan hukum yang bertujuan untuk memastikan korban mendapatkan keadilan, pemulihan, dan rasa aman. Hak atas perlindungan fisik dan psikologis membantu korban untuk terhindar dari ancaman lanjutan, sementara hak atas kompensasi dan restitusi bertujuan untuk memulihkan kerugian material maupun immaterial yang dialami. Selain itu, hak atas privasi dan kerahasiaan identitas berperan penting dalam menjaga martabat korban, terutama dalam kasus yang sensitif. Dengan hak untuk berpartisipasi dalam proses hukum, korban dapat menyampaikan keterangan yang memperkuat pembuktian dan berkontribusi terhadap penegakan hukum yang adil. Keseluruhan hak ini dirancang tidak hanya untuk mendukung pemulihan korban, tetapi juga untuk membangun kepercayaan terhadap sistem hukum.

Sebagai langkah nyata dalam merealisasikan beberapa hak korban sebagaimana yang telah diuraikan di atas, Mahkamah Agung menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung (perma) No. 1 Tahun 2022 yang berkaitan dengan tata cara penyelesaian permohonan dan pemberian restitusi dan kompensasi kepada korban tindak pidana. Dalam peraturan ini, Mahkamah Agung menegaskan betapa pentingnya pendekatan berbasis keadilan kepada korban ataupun keluarga korban, terutama dalam kasus yang melibatkan kekerasan

¹⁸ Nurma Audina, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelanggaran HAM Berat: Tinjauan Hukum Nasional dan Internasional*, Legalite: Jurnal Perundang Undangan dan Hukum Pidana Islam, 2020, h. 26-27.

dan diskriminasi. Perma ini menjadi panduan serta landasan bagi hakim dalam menangani perkara agar lebih memperhatikan kondisi psikologis korban, melindungi identitas korban, serta memastikan bahwa proses pengadilan yang sedang berjalan tidak mengandung bias. Adanya pedoman ini juga bertujuan agar hakim tidak hanya berfokus untuk memberikan hukuman kepada pelaku, tetapi juga mampu memberikan perlindungan dan pemulihan bagi korban.

2.2.2 Peran masyarakat dan lembaga non-pemerintahan

Jika dalam pembahasan sebelumnya sudah diuraikan mengenai peran pemerintah dan lembaga pemerintahan dalam menangani kasus penganiayaan berat, maka dalam point ini penulis akan menjelaskan mengenai peran masyarakat dan lembaga non pemerintahan dalam menangani kasus penganiayaan berat. Selama ini, pemerintah menangani banyak sekali kasus kejahatan, sehingga sering kali kurang optimal penanganannya jika tidak dibantu oleh masyarakat dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). LSM merupakan organisasi independent yang dibentuk oleh sekelompok orang secara sukarela untuk menjalankan visi misinya di suatu bidang tertentu.¹⁹ Adapun beberapa contoh LSM yang dapat membantu korban penganiayaan berat mendapatkan hak-haknya yaitu Lembaga Bantuan Hukum (LBH), Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Yayasan Pulih, dan sebagainya.

¹⁹ Maurice Siburian dan Arozatulo Maendrofa, *Peranan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) terhadap Penanganan Kasus Tindak Pidana Kekerasan Seksual pada Anak*, Jurnal Rectum, No. 1, Januari 2021, h. 102.

Adapun beberapa peran utama yang dapat dilakukan oleh masyarakat dan LSM dalam melindungi hak-hak korban penganiayaan berat, yaitu:

No.	Peran Masyarakat	Peran LSM
1.	Melakukan kampanye melalui komunitas atau kelompok masyarakat mengenai bahaya penganiayaan berat dan pentingnya melindungi korban. Kegiatan ini dapat dilakukan baik melalui media sosial maupun diskusi langsung.	Melakukan advokasi untuk mendorong pemerintahan agar memperbaiki kebijakan hukum mengenai perlindungan terhadap korban penganiayaan berat dan memberikan edukasi rutin kepada masyarakat.
2.	Memberikan dukungan moral kepada korban dengan menciptakan lingkungan yang aman dan tidak mengintimidasi.	Memberikan layanan konseling, pendampingan psikologis, dan bantuan hukum gratis bagi korban.
3.	Membantu korban untuk melaporkan kejahatan kepada pihak berwajib.	Menjadi jembatan antara korban dengan aparat penegak hukum.
4.	Membantu mengawasi jalannya hukum agar korban	Membantu memantau pengadilan agar tidak ada hak-hak korban yang dilanggar.

	benar-benar mendapatkan keadilan.	
5.	Membentuk komunitas yang dapat mendukung pihak korban dan keluarganya.	Memperluas jaringan kerja sama baik secara nasional maupun internasional dengan tujuan untuk memperlebar jangkauan perlindungan dan dukungan bagi korban.

2.2.3 Upaya perlindungan hukum

Secara singkat, perlindungan hukum dapat diartikan sebagai suatu hal yang melindungi berbagai subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan sanksi untuk pelanggarnya. Secara umum perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu perlindungan preventif dan represif. Perlindungan hukum preventif merupakan perlindungan yang diberikan pemerintah dengan tujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran. Sedangkan perlindungan hukum represif merupakan perlindungan tahap akhir yang akan diberikan dalam wujud sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan apabila sudah terjadi sengketa, seperti membayar ganti rugi setara dengan kerugian yang diterima oleh korban.²⁰

²⁰ Bambang Slamet Eko Sugistiyoko, *Perlindungan Hukum terhadap Tersangka dalam Proses Perkara Pidana*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulungagung, No. 1, Juli 2019, h. 65-66.

Sebagaimana dijelaskan di atas, bahwa pemerintah sudah melakukan berbagai upaya untuk melindungi hak asasi setiap manusia. Bahkan perlindungan hukum kepada korban tertuang secara resmi dan sah dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28G ayat (1) dan pasal 28D ayat (1), Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 351 ayat (2) dan (3), Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 98-101, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 9 dan 30, Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban.

2.2.4 Hambatan kriteria dasar perhitungan ganti rugi menurut perspektif hukum

Pada tindak pidana penganiayaan berat, perhitungan ganti rugi korban menjadi salah satu persoalan yang kompleks karena melibatkan berbagai jenis kerugian, termasuk material dan non-material.²¹ Berikut adalah beberapa hambatan yang relevan berdasarkan perspektif hukum:

²¹ Danil Rahmatsyah, Mohd. Din, dan M. Gaussyah, *Implementasi Penerapan Ganti Kerugian terhadap Korban Penganiayaan di Banda Aceh*, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, No. 2, Agustus 2016, h. 266-267.

1. Ketidakjelasan kriteria ganti rugi dalam regulasi

Peraturan yang berlaku saat ini, seperti KUHPer dan KUHP, belum menyediakan panduan yang rinci terkait perhitungan ganti rugi bagi korban tindak pidana penganiayaan berat. Kondisi ini menimbulkan ketidakpastian dalam pelaksanaan hukum. Sebagai contoh, kerugian fisik seperti biaya perawatan medis dapat dihitung secara langsung melalui dokumen pendukung seperti kwitansi atau tagihan rumah sakit. Namun, kerugian non-material, seperti trauma psikologis atau rasa takut yang berkepanjangan, sulit untuk diukur dan kerap diabaikan dalam keputusan hakim. Kekosongan hukum dalam aspek ini memberi hakim keleluasaan dalam membuat keputusan, tetapi juga membuka peluang adanya perbedaan putusan yang signifikan dan berpotensi menimbulkan ketidakadilan bagi korban.

2. Beban pembuktian yang berat bagi korban

Dalam sistem hukum, korban diwajibkan untuk membuktikan kerugian yang mereka alami guna memperoleh ganti rugi. Untuk kerugian material, seperti biaya pengobatan atau kehilangan pendapatan, diperlukan dokumen pendukung yang valid sebagai bukti. Namun, tidak semua korban mampu menyediakan bukti tersebut, terutama jika pengeluaran mereka tidak terdokumentasi secara resmi. Situasi menjadi lebih kompleks ketika berkaitan dengan kerugian non-material, seperti trauma psikologis atau penurunan kualitas hidup, karena tidak ada mekanisme pembuktian yang jelas untuk aspek-aspek ini. Akibatnya, korban sering berada dalam posisi yang lemah,

dan kerugian yang mereka derita kerap dianggap kurang signifikan oleh pengadilan.

3. Lemahnya pengakuan hak korban dalam sistem hukum pidana

Sistem hukum pidana di Indonesia cenderung berorientasi pada penghukuman pelaku dibandingkan dengan pemulihan hak-hak korban. Dalam kasus penganiayaan berat, prioritas utama sering kali diberikan pada penjatuhan hukuman terhadap pelaku sesuai dengan ketentuan hukum pidana, sedangkan upaya pemulihan bagi korban kerap dianggap sebagai hal yang kurang penting. Dalam banyak situasi, tuntutan ganti rugi hanya dapat diajukan melalui gugatan perdata yang terpisah, sehingga korban harus menjalani proses hukum tambahan yang memerlukan waktu dan biaya yang tidak sedikit. Selain itu, mekanisme seperti restitusi, di mana pelaku langsung memberikan kompensasi kepada korban, jarang diimplementasikan. Akibatnya, hak korban untuk mendapatkan pemulihan yang layak sering kali tidak terpenuhi.

4. Hambatan praktis dalam proses hukum

Proses hukum dalam menuntut ganti rugi sering kali bersifat rumit dan memakan waktu lama.²² Ketika korban diharuskan mengajukan gugatan perdata secara terpisah dari perkara pidana, mereka dihadapkan pada berbagai kendala, seperti biaya jasa pengacara, administrasi pengadilan, serta waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proses tersebut. Kendala ini menjadi

²² Jekson Kipli Lumban Toruan dan Jinner Sidauruk, *Analisis Hak Serta Rehabilitasi Nama Baik Korban Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial*, TERANG: Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, No. 4, November 2024, h. 145.

semakin berat bagi korban penganiayaan berat, karena mereka mungkin kehilangan kemampuan fisik maupun finansial akibat dampak tindak pidana yang mereka alami. Selain itu, ketidakpastian terkait hasil gugatan sering kali membuat korban merasa enggan untuk melanjutkan proses hukum, sehingga hak mereka untuk memperoleh keadilan kerap diabaikan.

5. Ketimpangan kekuatan antara korban dan pelaku

Ketidakseimbangan kekuatan antara korban dan pelaku sering kali menjadi kenyataan, terutama ketika pelaku memiliki status sosial atau ekonomi yang lebih tinggi. Korban kerap merasa enggan untuk mengajukan tuntutan terhadap pelaku karena adanya ancaman atau tekanan, baik dari pelaku langsung maupun dari lingkungan sekitarnya. Selain itu, jika pelaku tidak memiliki kemampuan keuangan untuk memenuhi kewajiban ganti rugi, putusan pengadilan terkait pembayaran kompensasi menjadi tidak efektif bagi korban. Dalam situasi semacam ini, korban tidak hanya kehilangan haknya atas ganti rugi, tetapi juga merasa bahwa keadilan tidak sepenuhnya ditegakkan.

6. Tidak memadainya pemulihan kerugian non-material

Dalam kasus penganiayaan berat, korban tidak hanya menderita kerugian fisik tetapi juga mengalami dampak psikologis yang sering kali jauh lebih mendalam. Efek seperti trauma, hilangnya rasa aman, atau kerusakan dalam hubungan sosial sangat sulit untuk diukur menggunakan parameter hukum. Sayangnya, sistem hukum yang berlaku saat ini belum menyediakan pendekatan yang holistik dalam menilai atau memberikan kompensasi untuk

jenis kerugian tersebut. Akibatnya, korban tidak dapat menikmati pemulihan secara menyeluruh, dan keadilan yang diberikan cenderung bersifat tidak lengkap.

Untuk mengatasi berbagai hambatan tersebut, diperlukan reformasi yang signifikan dalam sistem hukum. Peraturan yang lebih terperinci perlu disusun untuk menetapkan kriteria ganti rugi, mencakup aspek kerugian material maupun non-material. Selain itu, mekanisme perhitungan ganti rugi sebaiknya diintegrasikan ke dalam proses pidana, sehingga korban tidak lagi harus mengajukan gugatan perdata secara terpisah. Pendekatan restoratif yang memungkinkan pelaku memberikan kompensasi langsung kepada korban juga perlu diperkuat. Di sisi lain, lembaga pendukung seperti Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) harus lebih proaktif dalam memberikan bantuan hukum, psikologis, dan sosial untuk memastikan hak-hak korban terlindungi secara optimal.

Melalui implementasi langkah-langkah ini, hambatan dalam perhitungan ganti rugi dapat diminimalkan, sehingga korban penganiayaan berat dapat merasakan keadilan yang lebih menyeluruh dan bermartabat.

2.3 Kriteria Perhitungan Ganti Rugi Korban Tindak Pidana Penganiayaan Berat

Penganiayaan berat merupakan tindak pidana yang tidak hanya berdampak pada kesehatan fisik dan psikis korban tetapi juga berpotensi menimbulkan kerugian materiil yang signifikan. Oleh karena itu, pengaturan mengenai ganti rugi bagi korban menjadi aspek penting dalam sistem peradilan pidana. Ganti rugi

bertujuan untuk memulihkan keadaan korban seperti semula, sejauh memungkinkan, baik secara materiil maupun immateriil.

Kriteria perhitungan ganti rugi perlu ditetapkan secara jelas untuk memastikan keadilan bagi korban. Penentuan ganti rugi ini mempertimbangkan berbagai faktor, seperti kerugian langsung akibat tindak pidana, biaya yang dikeluarkan untuk pengobatan, kehilangan pendapatan, serta penderitaan psikis yang dialami korban. Selain itu, sistem hukum di Indonesia memberikan landasan yuridis untuk mengatur mekanisme ganti rugi, baik melalui gugatan perdata yang digabungkan dalam proses pidana maupun melalui mekanisme kompensasi dan restitusi sebagaimana diatur oleh undang-undang.²³

Pembahasan ini nantinya akan diuraikan dalam beberapa point di bawah ini;

2.3.1 Dasar hukum ganti rugi bagi korban

Peraturan hukum yang mengatur ganti rugi bagi korban tindak pidana meliputi dua ketentuan, yaitu;

1. Ketentuan Ganti Rugi dalam Pasal 98-101 KUHP

Pasal-pasal ini mengatur mekanisme ganti rugi melalui gugatan perdata yang diajukan dalam proses pidana. Ketentuan ini dikenal sebagai gugatan penggabungan perkara pidana dan perdata, di mana korban dapat menuntut ganti rugi secara bersamaan dalam sidang perkara pidana.²⁴

²³ Alex Sumarna, *Rekonstruksi Regulasi Upaya Ganti Kerugian Korban dalam Penegakan Hukum Pidana Berbasis Nilai Keadilan*, Disertasi Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung, 2023, h. 136.

²⁴ Firman Tri Wahyuono, *Reformulasi Regulasi Penggabungan Gugatan Ganti Kerugian dalam Hukum Acara Pidana*, Tesis Program Magister Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2023, h. 58-60.

- Pasal 98 KUHP: Korban tindak pidana dapat mengajukan gugatan ganti kerugian terhadap terdakwa dalam proses pidana. Gugatan ini disebut penggabungan perkara pidana dan perdata.

Contoh: Jika korban menderita kerugian materiil (seperti biaya perawatan medis), gugatan ini dapat diajukan secara langsung di persidangan pidana).

- Pasal 99 KUHP: Jika gugatan tidak diajukan selama proses pidana, pengadilan akan memberikan waktu kepada korban untuk mengajukan tuntutan di pengadilan perdata.

- Pasal 100 KUHP: Jika penggabungan tidak dapat diselesaikan dalam sidang pidana, hakim berwenang untuk memisahkan gugatan perdata ke pengadilan lain.

- Pasal 101 KUHP: Apabila penggabungan perkara diterima, hakim akan menjatuhkan putusan ganti rugi bersama dengan putusan pidana terdakwa.

2. Pengaturan Kompensasi dan Restitusi dalam UU No. 31 Tahun 2014

UU No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban merupakan amandemen dari UU No. 13 Tahun 2006. UU ini menambahkan pengaturan kompensasi dan restitusi sebagai bentuk pemulihan hak korban tindak pidana. Secara umum, kompensasi merupakan ganti rugi yang diberikan oleh negara kepada korban dalam kasus di mana pelaku tindak pidana tidak mampu membayar ganti rugi (biasanya untuk kasus pelanggaran HAM berat). Contoh: Kasus pelanggaran HAM berat seperti pembunuhan massal atau penganiayaan sistematis. Sedangkan restitusi merupakan ganti rugi yang diberikan oleh pelaku kepada korban atau keluarganya atas kerugian materiil maupun immateriil akibat tindak pidana. Contoh:

Pembayaran untuk kerugian fisik, psikis, atau biaya pengobatan yang diderita oleh korban.²⁵

Ada beberapa pasal penting dalam aturan ini, diantaranya yaitu;

- Pasal 7A: Korban berhak mendapatkan restitusi dari pelaku tindak pidana untuk kerugian yang dideritanya. Adapun proses pengajuannya yaitu dilakukan oleh korban melalui LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban).
- Pasal 7B: Jika pelaku tidak mampu memberikan restitusi, korban dapat mengajukan kompensasi kepada negara, khususnya dalam kasus pelanggaran HAM berat.
- Pasal 6(2): Restitusi dapat meliputi kerugian langsung akibat tindak pidana, biaya perawatan medis, kehilangan pendapatan, dan kerugian akibat penderitaan psikis. Dalam hal ini, yang dimaksud dengan kerugian langsung yaitu dampak langsung yang dialami oleh korban sebagai akibat dari tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku, seperti kehilangan ponsel, dompet, kendaraan, dan sebagainya. Biaya perawatan medis mencakup segala pengeluaran yang diperlukan untuk memulihkan kondisi fisik ataupun psikis korban akibat tindak pidana, seperti biaya rawat inap, obat-obatan, konsultasi dokter, transportasi berobat, biaya konsultasi ke psikolog (jika memang dibutuhkan), dan sebagainya. Terkait biaya medis, tanggung jawab pelaku biasanya dihitung berdasarkan kebutuhan medis

²⁵ Adi Kusyandi, *Restitusi dan Kompensasi bagi Korban Kejahatan*, Jurnal Yustitia, No. 1, 2024, h. 51.

yang terkait langsung dengan tindak pidana. Jika korban memerlukan perawatan lanjutan (kontrol atau rehabilitasi), maka biaya tersebut tetap dapat dimasukkan ke dalam perhitungan ganti rugi, selama ada bukti medis yang menunjukkan hubungan langsung antara perawatan lanjutan tersebut dengan tindak pidana. Sedangkan yang dimaksud dengan kehilangan pendapatan yaitu mengacu pada kerugian ekonomi yang dialami korban akibat tidak dapat bekerja atau kehilangan kesempatan memperoleh penghasilan selama masa pemulihan dari tindak pidana. Contohnya, jika korban adalah tulang punggung keluarga yang berusia 45 tahun dengan rata-rata penghasilan perbulan 3.000.000. Maka ganti rugi yang harus dibayarkan yaitu $3.000.000 \times 12 \text{ bulan} \times 15 \text{ tahun}$ (rata-rata usia produktif kerja sampai 60 tahun $= 60 - 45 = 15$) = 540.000.000.

2.3.2 Komponen kerugian yang diperhitungkan

Dalam perhitungan ganti rugi bagi korban tindak pidana penganiayaan berat terdapat beberapa komponen kerugian yang harus diperhitungkan untuk memastikan bahwa korban mendapatkan keadilan dan pemulihan secara utuh. Komponen-komponen ini meliputi kerugian materiil dan immateriil yang dialami oleh korban akibat tindak pidana tersebut.

1. Kerugian materiil merupakan kerugian yang dapat diukur dan diperhitungkan secara kuantitatif, serta memiliki nilai ekonomi yang jelas.²⁶ Komponen ini terdiri dari;

²⁶ Yeni Septi Hastuti, *Tinjauan terhadap Gugatan Perbuatan Melawan Hukum atas Kerugian Immateriil (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1022 K/Pdt/2006, Tanggal 13 Desember 2006)*, Skripsi Fakultas Hukum Program Kekhususan I Hukum tentang Hubungan Antara Sesama Anggota Masyarakat, 2011, h. 41.

- Biaya pengobatan dan perawatan medis merupakan biaya yang dikeluarkan oleh korban untuk perawatan medis, seperti biaya rumah sakit, operasi, obat-obatan, dan sebagainya. Contoh korban penganiayaan berat yang mengalami cedera tulang belakang sehingga mengharuskannya untuk menjalani operasi dan cek up rutin.
- Biaya pemulihan psikologis merupakan biaya ini harus diganti oleh pelaku penganiayaan berat yang menyebabkan korbannya mengalami trauma atau gangguan psikologis sehingga memerlukan konsultasi atau terapi psikologis. Contoh korban yang mengalami trauma atau PTSD setelah tindak penganiayaan memerlukan terapi berkala pada psikolog atau psikiater.
- Kehilangan pendapatan atau kesempatan kerja merupakan kerugian yang timbul karena korban tidak lagi bisa bekerja karena luka yang dideritanya. Hal ini juga berlaku bagi korban yang mengalami cacat fisik atau kehilangan salah satu anggota tubuhnya. Contoh, seorang buruh tani yang tidak bisa bekerja dalam kurun waktu tertentu karena fisiknya tidak stabil atau buruh tani yang terpaksa harus berhenti kerja karena kehilangan salah satu anggota tubuhnya.
- Kerugian properti merupakan kerugian yang dialami korban mencakup kehilangan harta benda. Contohnya yaitu kaca rumah atau kaca mobil yang dipecahkan pelaku saat melakukan tindak pidana penganiayaan.

2. Kerugian immateriil merupakan kerugian yang tidak dapat diukur secara langsung dengan nomial uang, tetapi tetap signifikan bagi kehidupan atau masa depan korban.²⁷ Seperti;

- Penderitaan fisik merupakan cedera atau rasa sakit yang dirasakan korban akibat tindak penganiayaan. Meski penderitaan ini tidak bernilai ekonomi, tetapi tetap harus diperhitngkan. Contohnya seperti luka bakar, luka fisik, cacat fisik, dan patah tulang.
- Trauma psikologis merupakan dampak psikologi yang dialami korban pasca tindak penganiayaan, seperti trauma, rasa takut yang berlebihan, kecemasan yang berkepanjangan, serta hilangnya rasa percaya diri. Contoh, korban yang tidak berani keluar rumah karena takut terintimidasi oleh sekitar atau pelaku.
- Hilangnya rasa kenyamanan hidup merupakan hilangnya kemampuan untuk menikmati hidup seperti sebelum terjadi tindak penganiayaan. Contohnya korban yang tidak lagi dapat melakukan olahraga karena mengalami cacat secara fisik.
- Kerugian sosial atau reputasi merupakan kerugian yang ditimbulkan jika penganiayaan berdampak pada nama baik atau jabatan korban, seperti korban yang mengalami fitnah atau pengucilan sehingga lingkungan sosialnya dan jabatan sosialnya berubah.

²⁷ Ibid., h. 42.

2.3.3 Contoh korban tindak pidana penganiayaan berat sehingga cacat permanen

1. Kasus Briptu Ari Laswardi Pratama

Briptu Ari Laswardi Pratama, seorang anggota Satuan Brimob Kompi 2 Batalyon C Pelopor Polda NTB yang bertugas di Dompus, mengalami cedera permanen akibat penganiayaan oleh sebuah keluarga.²⁸ Insiden ini berawal ketika Briptu Ari memberikan teguran kepada seorang anak di bawah umur yang terlibat perkelahian di pasar malam. Tidak lama setelah peringatan tersebut, ia diserang di kamar kosnya oleh tiga pelaku bersenjata tajam. Serangan itu menyebabkan luka parah pada kaki kanannya, sehingga ia mengalami cacat permanen dan memerlukan pemasangan pen untuk mendukung proses penyembuhan.

a. Hak korban menurut Undang-Undang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Briptu Ari memiliki beberapa hak sebagai korban. Hak tersebut meliputi restitusi dari pelaku untuk menutupi biaya pengobatan, kehilangan penghasilan akibat cacat permanen, dan biaya rehabilitasi. Selain itu, ia berhak mendapatkan rehabilitasi medis dan psikologis, yang mencakup operasi, pemasangan pen, serta terapi untuk memulihkan fungsi kakinya secara

²⁸ Faruk Nickyrawi, "Kisah Pilu Briptu Ari, Brimob Dompus Cacat Permanen gegara Dibacok", <https://www.detik.com/bali/nusra/d-6336852/kisah-pilu-briptu-ari-brimob-dompus-cacat-permanen-gegara-dibacok>, diakses pada tanggal 27 Desember 2024.

optimal. Sebagai korban, Briptu Ari juga memiliki hak atas pendampingan hukum berupa perlindungan dan dukungan selama proses peradilan terhadap pelaku berlangsung. Selain itu, berdasarkan Pasal 98 KUHP, ia dapat mengajukan gugatan ganti rugi melalui penggabungan perkara pidana.

b. Kondisi korban sebelum dianiaya

Briptu Ari, sebagai anggota Brimob, memiliki penghasilan tetap dan tanggung jawab operasional di lapangan. Namun, cedera permanen yang dialaminya pada kaki memberikan dampak signifikan terhadap kemampuannya menjalankan tugas-tugas lapangan. Meskipun tidak ada kerusakan properti pribadi yang dilaporkan dalam kasus ini, haknya untuk memperoleh ganti rugi tetap relevan, terutama untuk kerugian non-fisik seperti hilangnya kemampuan bekerja secara optimal.

c. Kondisi pemulihan korban

Briptu Ari memerlukan rehabilitasi jangka panjang untuk memulihkan kondisi kaki kanannya yang mengalami cedera permanen. Proses ini mencakup terapi fisik rutin dan, jika diperlukan, operasi lanjutan. Selain itu, trauma akibat serangan brutal yang dialaminya memerlukan konseling atau terapi psikologis guna membantu mengatasi rasa takut dan kecemasan yang muncul. Dari segi ekonomi, hilangnya kemampuan menjalankan tugas lapangan berpotensi memengaruhi kariernya di kepolisian, sehingga diperlukan

pertimbangan kompensasi lebih lanjut untuk mendukung kehidupannya di masa depan.

2. Kasus Nuryati, Tenaga Kerja Wanita (TKW) di Arab Saudi

Nuryati, seorang tenaga kerja wanita (TKW) asal Indramayu, Jawa Barat, menjadi korban penyiksaan berat selama hampir sembilan tahun saat bekerja di Arab Saudi.²⁹ Selama periode tersebut, ia disekap dan diperlakukan secara tidak manusiawi oleh majikannya di Madinah. Puncak kekerasan terjadi pada tahun 2013, ketika majikan perempuan menyiramkan cairan menyerupai bensin ke tubuh Nuryati yang sedang tertidur, lalu membakarnya. Peristiwa tragis ini menyebabkan Nuryati mengalami luka bakar serius di kedua tangan, dada, dan wajah, yang mengakibatkan cacat permanen.

a. Hak korban menurut Undang-Undang

Nuryati berhak menuntut pelaku di jalur hukum baik di Arab Saudi maupun Indonesia untuk mendapatkan ganti rugi atas luka permanen dan penderitaan yang dialaminya, serta berhak menerima perawatan medis penuh sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, dan jika pelaku tidak dapat memberikan ganti rugi, ia berhak menerima kompensasi dari pemerintah melalui mekanisme perlindungan pekerja migran.

²⁹ Khaerul Izan, "TKW Nurayati cacat permanen disiksa majikan di Saudi", <https://babel.antaranews.com/rilis-pers/657588/tkw-nurayati-cacat-permanen-disiksa-majikan-di-saudi>, diakses pada tanggal 27 Desember 2024.

b. Kondisi korban sebelum dianiaya

Sebelum kejadian, Nuryati bekerja sebagai pembantu rumah tangga dengan pendapatan yang dikirimkan untuk keluarganya, namun selama sembilan tahun bekerja, gajinya tidak dibayarkan oleh majikannya, meskipun tidak ada kerusakan properti yang dilaporkan dalam kasus ini, hak restitusi tetap mencakup kehilangan gaji dan biaya perawatan yang dikeluarkan oleh Nuryati.

c. Kondisi pemulihan korban

Nuryati memerlukan serangkaian operasi dan perawatan intensif untuk menyembuhkan luka bakar yang parah, dan meskipun pemulihan total kemungkinan tidak mungkin tercapai, ia membutuhkan alat bantu untuk mendukung fungsi tubuhnya, sementara perawatan psikologis diperlukan untuk mengatasi stres pasca-trauma (PTSD), dan pemerintah Indonesia perlu memberikan bantuan ekonomi berupa pelatihan keterampilan baru agar Nuryati dapat mandiri setelah cacat permanen yang menghalangi kelanjutan pekerjaannya sebagai TKW.

2.3.4 Rekomendasi penyempurnaan kriteria

Rekomendasi untuk menyempurnakan kriteria dalam perhitungan ganti rugi bagi korban tindak pidana penganiayaan berat perlu difokuskan pada pemahaman yang lebih mendalam terhadap jenis dan dampak kerugian yang dialami korban. Kriteria dasar yang harus dipertimbangkan mencakup kerugian material dan immaterial, yang tidak hanya melibatkan hilangnya

penghasilan dan biaya perawatan medis, tetapi juga dampak psikologis yang terjadi dalam jangka panjang. Penilaian terhadap kerugian material perlu mencakup kehilangan kemampuan korban untuk bekerja dan menafkahi diri atau keluarganya, sementara kerugian immaterial harus meliputi penderitaan mental dan emosional akibat trauma yang dialami.³⁰

Di sisi lain, penting untuk memasukkan kondisi khusus korban dalam kriteria ini, seperti status sosial, ekonomi, dan tingkat kerugian yang dialami akibat tindak pidana tersebut. Hal ini berarti, meskipun formula matematis dalam perhitungan ganti rugi tetap diperlukan, kriteria dasar harus mampu memperhitungkan dimensi kemanusiaan yang lebih kompleks, untuk memastikan rasa keadilan yang lebih utuh. Ganti rugi harus mempertimbangkan apakah korban, misalnya, adalah seorang pencari nafkah utama, pekerja migran, atau individu dengan kebutuhan khusus yang memerlukan perawatan medis intensif, yang semuanya mempengaruhi tingkat kerugian yang dialami.

Selain itu, penerapan standar nasional dalam menentukan kriteria dasar ganti rugi sangat penting untuk menjamin keseragaman dan keadilan dalam pelaksanaannya. Standar ini tidak hanya berfungsi sebagai pedoman bagi pengadilan dalam mengevaluasi kerugian yang dialami korban, tetapi juga sebagai panduan bagi pihak terkait untuk memastikan bahwa kriteria yang digunakan bersifat adil dan relevan dengan konteks sosial dan ekonomi korban. Dengan adanya standar yang jelas dan komprehensif, penentuan

³⁰ Danil Rahmatsyah, Mohd. Din, dan M. Gaussyah, *Op. cit.*, h. 267.

kriteria dasar ganti rugi akan lebih proporsional dan sesuai dengan kebutuhan korban, menciptakan keadilan substantif dalam proses hukum.

2.3.5 Tantangan dalam perhitungan ganti rugi

Penghitungan ganti rugi bagi korban tindak pidana berat sering kali menghadapi berbagai tantangan yang menghambat tercapainya keadilan secara optimal. Tantangan ini tidak hanya terkait dengan pembuktian kerugian, tetapi juga mencakup akses korban terhadap proses hukum dan kemampuan pengadilan dalam memberikan penilaian yang adil. Berikut ini adalah beberapa aspek penting yang perlu diperhatikan:

1. Sulitnya membuktikan kerugian immaterial

Kerugian immaterial, seperti trauma psikologis, rusaknya reputasi, atau dampak emosional, sulit dibuktikan karena sifatnya yang tidak kasat mata dan tidak memiliki tolak ukur yang pasti. Ketidakjelasan parameter untuk mengukur dampak ini sering menjadi kendala utama dalam proses hukum. Ditambah lagi, korban sering kali tidak memiliki akses ke alat bukti, seperti hasil pemeriksaan psikologis, yang dapat memperkuat klaim mereka. Akibatnya, kerugian immaterial cenderung kurang diperhatikan atau dianggap remeh dalam perhitungan ganti rugi.

2. Ketidakmampuan korban untuk mengakses proses hukum

Banyak korban menghadapi kendala besar dalam mengakses proses hukum, terutama karena keterbatasan ekonomi, kurangnya pemahaman akan hak hukum, atau adanya ancaman dari pihak pelaku. Kondisi ini membuat korban merasa tidak berdaya dan enggan

memperjuangkan hak ganti rugi mereka. Selain itu, minimnya dukungan hukum yang memadai, seperti layanan bantuan hukum gratis atau pendampingan advokat, semakin menyulitkan korban untuk mendapatkan keadilan yang layak.

3. Keterbatasan hakim atau pengadilan dalam menilai secara objektif

Hakim dan pengadilan sering kali mengalami kesulitan dalam memberikan penilaian yang objektif terhadap kerugian yang dialami korban, terutama yang bersifat immaterial. Ketiadaan pedoman baku atau standar nasional untuk menilai dampak ini menyebabkan keputusan hakim terkadang lebih dipengaruhi oleh subjektivitas atau kebijaksanaan pribadi. Selain itu, keterbatasan waktu dan sumber daya dalam menangani kasus membuat hakim sering kali tidak dapat mengevaluasi secara mendalam, sehingga putusan yang dihasilkan mungkin kurang mencerminkan keadilan yang sesungguhnya.³¹

4. Kurangnya regulasi yang komprehensif

Salah satu tantangan utama adalah belum adanya regulasi atau pedoman hukum yang komprehensif dan seragam terkait mekanisme penghitungan ganti rugi, terutama yang mencakup kerugian immaterial. Ketiadaan aturan ini sering kali membuat proses perhitungan bergantung pada interpretasi individu atau kelembagaan, sehingga hasilnya dapat

³¹ Bennaris Kaban, Mahmud Mulyadi, dan Adi Mansar, *Ganti Rugi sebagai Upaya Perlindungan Hak Korban Kejahatan Perspektif Politik Hukum Pidana*, Jurnal Ilmiah “Advokasi”, No. 01, Maret 2023, h. 90-91.

bervariasi antara satu kasus dengan yang lain. Hal ini menciptakan ketidakpastian hukum bagi korban dan membuka potensi ketidakadilan.

5. Hambatan budaya atau sosial

Di beberapa masyarakat, korban tindak pidana berat sering kali menghadapi stigma atau tekanan sosial yang menghalangi mereka untuk menuntut ganti rugi. Misalnya, korban penganiayaan dalam rumah tangga atau pelecehan seksual mungkin enggan melapor karena khawatir dengan pandangan negatif dari lingkungan sekitar. Hambatan budaya ini memperburuk situasi korban dan sering kali membuat hak mereka atas ganti rugi tidak diperjuangkan.

